



BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN MESS DAN RUANG PERTEMUAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pengaturan Pemakaian Kekayaan (Aset) milik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001 tentang pajak dan Retribusi Daerah perlu ditetapkan dalam suatu Pengaturan Pemakaian Mess dan Ruang Pertemuan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang berkedudukan di Medan, merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah;
 - b. bahwa dengan telah terbentuk dan berfungsinya Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan atas pengaturan Pemakaian Mess dan Ruang Pertemuan milik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang berkedudukan di Medan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan harga sewa gedung di wilayah Medan dan Kabupaten Bener Meriah serta menyesuaikan dengan fluktuasi harga-harga bahan pokok yang cenderung naik, maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Mess dan Ruang Pertemuan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN MESS DAN RUANG PERTEMUAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Mess dan Ruang Pertemuan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2009 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (6) huruf a, huruf b diubah dan huruf c, huruf d dihapus, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian;
- (2) Berdasarkan tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya;
- (3) Dalam tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh maka tarif yang ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur Biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi belanja pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/priodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
 - b. biaya.....

- b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dan total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemakaian Mess
- Pemakaian Mess Medan :
 - a. Tipe A Rp. 160.000/Malam
 - b. Tipe B Rp. 130.000/Malam
 - c. Tipe C Rp. 100.000/Malam
 - Pemakaian Mess Bener Meriah :
 - a. Tipe A Rp. 150.000/Malam
 - b. Tipe B Rp. 125.000/Malam
- b. Aula Pemda (sudah termasuk kursi) :
- a. 1 (Satu) hari Rp. 1.000.000/kegiatan
 - b. 2 (Dua) hari Rp. 1.500.000/kegiatan

Pasal II

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 28 Maret 2016 M
 19 Jumadil Akhir 1437 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

RUSLI M. SALEH

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 29 Maret 2016 M
 20 Jumadil Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA